

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2020

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 04/HK.03.1-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2015; PP No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; Permen PAN RB No. 14 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan, Tim manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU. Keputusan ini berlaku sampai bulan Desember 2020.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2020.
 - Lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar.